



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
JL. KAPten COK AGUNG TRESNA NO. 4 DENPASAR
TELP/FAX (0361) 236213

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertandatangan di bawah ini, kami :

1. Nama : R.BASUKI SANTOSO,S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : DR.ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 21 Februari 2020

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya

DR.ISTIWIBOWO,S.H.,M.H.
NIP. 19571011 198503 1 001

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan *[Signature]*
Tata Usaha Negara Denpasar

R.BASUKI SANTOSO,S.H.,M.H.
NIP. 19660309 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	100% 90% 90% 80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus c. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam 1 waktu 1 hari sejak diputus	100% 100% 100% 100% 0%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingkirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	80% 80%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%